

**IMPLEMENTASI WHO DALAM PENGHAPUSAN TES  
KEPERAWANAN TERHADAP CALON POLWAN DAN PRAJURIT TNI  
DI INDONESIA (2018-2022)  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**A.DILVANYA LA VIOLA PUTRI SYAFWAN**

19323102

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**IMPLEMENTASI WHO DALAM PENGHAPUSAN TES  
KEPERAWANAN TERHADAP CALON POLWAN DAN PRAJURIT TNI  
DI INDONESIA (2018-2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**A.DILVANYA LA VIOLA PUTRI SYAFWAN**

19323102

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Implementasi WHO Dalam Penghapusan Te Keperawan Terhadap**

**Calon POLWAN dan Prajuri TNI di Indonesia (2018-2022)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi  
Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1 Penguji 1	_____
2 Penguji 2	_____
3 Penguji 3	_____


## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023



---

A. Dilvanya La Viola Putri

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penelitian ini saya persembahkan untuk ke empat orang tua saya:

**Ibunda Sharmila Haidir dan Ayahanda A.Achmad Syafwan**  
**Ibunda Lisa Christina dan Ayahanda Tommy Mustafa**

Terima Kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, harapan, kesabaran, kepercayaan serta nasihat yang tidak pernah lelah untuk diingatkan dan diberikan.

### **Rekan-rekan HI UII Angkatan 2019**

Terima Kasih atas dukungan dan kerjasama serta kebersamaan selama masa perkuliahan di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia

## HALAMAN MOTTO

“Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.”  
(Q.S. Al-Thaha: 25-28)

“I Live so I Love”  
(Unknown)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah subhanallahuwa ta ta'allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa lahirnya karya sederhana ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak, sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi dengan hasil yang baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai bentuk dukungan dan bantuan baik berupa moril dan meteril. Tak terhitung pengalaman serta ilmu yang penulis dapatkan selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi di tengah jenuhnya situasi pandemi.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, dan selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ibu Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ide, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan civitas akademika Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Berkat pengorbanan, ketulusan, kebaikan, dan ilmu pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna.
7. Keempat orang tua tercinta, Ibunda Sharmila Haidir, Ayahanda A.Achmad Syafwan, Ibunda Lisa Christina, Ayahanda Tommy Mustafa yang terus mendukung serta memberikan doa yang tidak pernah putus, membantu, serta memberikan dukungan, dan perhatian penuh selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ariq Raihan sebagai teman dekat yang memberikan dukungan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
9. Teman-teman angkatan HI 2019 terutama Darin, Ocha, Gymnas, Fidar, Dika, Diyo yang telah bersedia membantu masa-masa perkuliahan
10. Sahabat-sahabat dekat Puput, Tiara, Ima, lulu, sasa, kia, jihan, adani, bunga, Fahira, Jihan, Talitha, dan kerabat-kerabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>9</b>
<b>1.7 Argumen Sementara.....</b>	<b>12</b>
<b>1.8 Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1.8.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>14</b>
<b>1.8.4 Proses Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB 2.....</b>	<b>16</b>
<b>Sejarah Tes Keperawatan Terhadap Calon Polwan dan Prajurit TNI.....</b>	<b>16</b>
<b>2.1. Permasalahan Tes Keperawatan Terhadap Calon Polwan dan Prajurit TNI yang berbahaya bagi kesehatan sebelum tahun 2018 dan Peran Negara dalam Mengatasinya.....</b>	<b>16</b>
<b>2.2. Masuknya WHO ke Indonesia Terkait Masalah Tes Keperawatan sebagai Prasyarat Calon Polwan dan Prajurit TNI.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB 3.....</b>	<b>30</b>
<b>Implementasi WHO Terhadap Penghapusan Tes Keperawatan Sebagai Prasyarat Calon Polwan dan Prajurit TNI melalui <i>Management Approach</i>.....</b>	<b>30</b>

<b>3.1. Pendekatan Manajemen dalam Implementasi WHO untuk menghapus tes keperawatan di Indonesia .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1.1. <i>Monitoring</i> Sebagai pendekatan Manajemen WHO dalam Menghapus Tes Keperawatan di Indonesia.....</b>	<b>31</b>
<b>3.1.2. Capacity Building and Problem Solving oleh WHO.....</b>	<b>47</b>
<b>3.2. Pendekatan Normatif oleh WHO dalam Mengatasi Penghapusan Tes Keperawatan.....</b>	<b>49</b>
<b>3.2.1. Otoritas sebagai Pendekatan Normatif oleh WHO Mengadakan Pertemuan.....</b>	<b>49</b>
<b>3.2.2. Legitimasi sebagai Pendekatan Normatif oleh WHO.....</b>	<b>52</b>
<b>BAB 4.....</b>	<b>53</b>
<b>4.1. Kesimpulan .....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 Rekomendasi.....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tiga Pendekatan Implementasi Peran Organisasi Internasional .....	10
Gambar 1. 2 Dampak Tes Keperawatan Menurut WHO .....	30

## DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: <i>The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
FGM	: <i>Female Genital Mutilation</i>
FIGO	: <i>Federation of Gynecology and Obstetrics</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: <i>Human Rights Watch</i>
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
OHCHR	: <i>Office of The High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
POLWAN	: Polisi Wanita
SGDs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
KEMENKES	: Kementrian Kesehatan
KOMNAS	: Komunitas Nasional
KOWAD	: Korps Wanita Angkatan Darat
KOWAL	: Korps Wanita Angkatan Laut
KSAD	: Kepala Staf TNI Angkatan Darat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UN	: <i>United Nations</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNHCR	: <i>United Nations of Human Rights</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
WARA	: Wanita TNI Angkatan Udara
WHO	: <i>World Health Organization</i>

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara berbasis hukum yang masih memiliki kekurangan dalam menjalankan perlingkungannya terhadap masyarakat sipil. Diskriminasi perempuan di Indonesia masih marak terjadi dalam lingkungan masyarakat. Diskriminasi tersebut bahkan terjadi secara sistematis dimana Instansi Militer Indonesia masih melakukan praktik yang merendahkan perempuan. Praktik tersebut merupakan tes keperawanan yang merupakan salah satu rangkaian tes kesehatan sebagai calon polwan dan prajurit TNI namun hanya diberlakukan untuk perempuan. Tes keperawanan dengan tujuan penilaian “moral” seorang perempuan tidak seharusnya masuk kedalam rangkaian tes kesehatan. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti implementasi WHO sebagai organisasi internasional di bidang kesehatan dalam penghapusan tes keperawanan di Polri dan TNI. Penelitian ini menggunakan teori implementasi organisasi internasional dari Joachim. Penulis melihat WHO berhasil dalam mengatasi penghapusan tes keperawanan di Indonesia khususnya dalam rangkaian tes kesehatan calon polwan dan prajurit TNI. Hal ini dilihat dari implementasi teori peran organisasi internasional dalam mengatasi masalah tersebut.

**Kata Kunci: Tes Keperawanan, Kesehatan, WHO, Diskriminasi Perempuan, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Wanita**

## ABSTRACT

*Indonesia is a law-based country that still has deficiencies in protecting civil society. Discrimination against women in Indonesia is still rife in society. This discrimination even occurs systematically where the Indonesian military agencies are still practicing practices that protect women. The practice is a virginity test which is one of a series of medical tests as a candidate for policewomen and TNI soldiers but only applies to women. The virginity test with the assessment of a woman's "moral" goals should not be included in the medical test series. In this study the authors will examine the application of the WHO as an international organization in the health sector in eliminating virginity tests in the Indonesian National Police and the Indonesian National Armed Forces. This study uses Joachim's international organization implementation theory. The author sees WHO's success in completing the virginity test in Indonesia, especially in a series of health tests for prospective policewomen and TNI soldiers. This is seen from the implementation of the theory of the role of international organizations in overcoming these problems.*

**Keywords: Virginity Testing, Health, WHO, Women Discrimination, Indonesia National Army, Police Woman**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tes keperawanan merupakan sebuah pemeriksaan akan *hymen* vagina atau alat kelamin wanita. Tes ini bertujuan untuk menentukan apakah wanita tersebut sudah pernah ataupun secara aktif telah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Kebanyakan alasan sosial yang diberlakukannya pengujian tersebut adalah bahwa keperawanan wanita yang belum menikah menunjukkan karakter moral dan nilai sosialnya, baik dalam konteks kelayakan pernikahan, penilaian kekerasan seksual, lamaran pekerjaan, atau lainnya (Pasinringi, 2021). Pemeriksaan keperawanan ini memiliki targetnya sendiri yang biasanya dilakukan kepada wanita yang belum menikah, seringkali tanpa persetujuan atau dalam situasi di mana individu tidak dapat memberikan persetujuan (Lamonti 2018). Tergantung pada wilayahnya, pemeriksa dapat berupa dokter, polisi, atau tokoh masyarakat. Negara-negara di mana praktik ini telah dilaporkan termasuk Afghanistan, Bangladesh, Mesir, India, Iran, Yordania, Palestina, Afrika Selatan, Sri Lanka, Swaziland, Turki, Uganda dan Indonesia (Khambati, 2014). Tes keperawanan dilakukan di berbagai negara untuk alasan yang beragam di setiap wilayahnya ada dari berbagai aspek, yang pertama aspek kesehatan sebagai bentuk pencegahan penularan penyakit, yang kedua aspek pendidikan tes masuk sebuah akademi, yang ketiga adalah yang paling marak ditemukan sebagai aspek sosial yang menjadikan syarat menikah.

Di Indonesia sendiri, tes keperawanan telah menjadi bagian dari proses aplikasi bagi perempuan untuk bergabung dengan kepolisian Indonesia (Pattisina 2021). Tes Keperawanan Terhadap Prasyarat Calon Polwan dan Prajurit TNI sempat diberlakukan dan telah banyak korban yang mengalami dampak-dampak negatif dari apa yang telah mereka terpaksa untuk lalui karena ingin menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang polwan maupun prajurit TNI. Tidak hanya perasaan malu, namun tidak sedikit peserta yang merasakan dari tes yang dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kongkrit tersebut. Apa yang disebut tes keperawanan ini sangat bersifat diskriminatif dan juga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender (Yusuf 2022).

Cara ini bukanlah metode yang benar untuk mengukur kelayakan seorang wanita yang ingin berkarir di kepolisian. Di negara-negara Muslim lainnya seperti UEA, Malaysia, Maladewa dan banyak lainnya jenis tes ini tidak dilakukan ketika memilih calon perempuan untuk kepolisian. Indonesia bersedia mereformasi dan merombak undang-undang pemerkosaan namun masih melanjutkan tindakan tercela yaitu tes keperawanan terhadap wanita dalam perekrutan polisi. Hal ini mencerminkan diskriminasi dan ketidaksetaraan terutama bagi perempuan. Praktek ini juga dilakukan oleh kekuatan militer Indonesia. Banyak jenderal militer percaya bahwa jika selaput darah robek antara pukul 11.00 hingga 14.00, itu berarti karena aktivitas fisik, tetapi jika selaput darah robek setelah pukul 18.00, itu berarti wanita itu memiliki kehidupan seksual. Hal ini sangat tidak ilmiah dan dianggap sebagai kasus kekerasan seksual (Khan 2021).

Tes keperawanan merupakan sebuah tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dimana dalam posisi ini wanita didiskriminasi dengan aturan yang menyimpang dengan berbagai norma yang ada. Dari segi kesejahteraan sosial, tes keperawanan memiliki resiko membuat perempuan merasa dikucilkan, di stigmatisasi dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan manusia lainnya dalam bidang pekerjaan hingga pendidikan dan hingga saat ini tidak ada yang dapat menjamin trauma dari korban akan terulang kembali maupun tidak (Santoso 2021).

Hak wanita merupakan salah satu dari hak asasi manusia dimana dalam pengimplementasiannya di Indonesia masih sangat banyak pelanggaran yang terjadi. Penghapusan tes keperawanan telah ada dan tertulis di hukum nasional dan hukum internasional yang menjadi patokan dalam mengatur tentang anti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (Lamonti 2018, 103). Hukum tersebut merupakan sebuah alarm peringatan bagi negara-negara yang masih menganggap tes keperawanan sebagai hal yang relevan terutama negara hukum yang masih menjalankan tes tersebut seperti Indonesia.

Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan terhadap larangan tes dengan tujuan mengetahui maupun menilai keperawanan wanita manapun dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan praktik yang tidak ilmiah juga melanggar hak asasi manusia. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada saat kongres dunia Ginekologi dan Obstetri pada tahun 2018 yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil. Badan-badan PBB yang ikut menyerukan hal ini adalah : UN Human Rights office (OHCHR), UN Women dan The World Health Organization (WHO). Dari

pernyataan tersebut akhirnya muncul strategi yang direkomendasikan dengan tujuan menghilangkan pengujian tes keperawanan yaitu tenaga medis harus diberikan edukasi terhadap hal tersebut agar mereka menyadari bahwa tes keperawanan tidak memiliki manfaat ilmiah dan tidak dapat menentukan aktivitas seksual yang pernah terjadi sebelumnya, serta mengetahui bahwa ada konsekuensi dari perlakuan pengecekan tes keperawanan yang melanggar hak asasi manusia. Namun tidak semua negara mampu menghapuskan tes keperawanan ini secara independent, sehingga membutuhkan bantuan dari organisasi internasional (“World Health Organization, 2018)..

World Health Organization (WHO) sendiri merupakan Organisasi Kesehatan Dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan pernyataan sangat “mengutuk” tes keperawanan yang dilakukan oleh berbagai negara sebab menurut WHO tes keperawanan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Hal ini direkomendasikan dan dimuat dalam buku panduan WHO November 2014, “Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence” dalam buku tersebut disebutkan bahwa petugas kesehatan tak harus melakukan “tes keperawanan”. Dalam buku tersebut ditegaskan tentang hak asasi dan hak kesehatan kenyamanan perempuan harus menjadi aspek yang diutamakan, dan menekankan terhadap setiap pemeriksaan fisik dilakukan hanya bila mendapat persetujuan dan fokus pada perawatan medis yang diperlukan seorang perempuan. Ia menyimpulkan bahwa “tes keperawanan” atau “tes dua jari” yang merendahkan masih dilakukan di beberapa negara untuk “membuktikan” keperawanan anak perempuan adalah tidak ilmiah. Buku Panduan WHO menegaskan pandangan

medis yang diterima luas bahwa ‘tes keperawanan’ tidak penting,” kata Liesl Gerntholtz, direktur Human Rights Watch bidang Hak Perempuan. “Otoritas bidang kesehatan di seluruh dunia harus menghentikan ‘tes keperawanan’ di semua kasus dan melarang petugas kesehatan melakukan praktik diskriminatif dan merendahkan ini (None 2018).

Dalam buku panduan WHO tersebut, seharusnya hal ini dilakukan hanya terhadap kasus pemeriksaan kesehatan setelah terjadi kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, namun ia juga relevan untuk kasus lain yang lebih luas, dimana “tes keperawanan” layak dilakukan dan tidak lupa dengan persetujuan dari yang terlibat, kata Human Rights Watch. Hal ini merupakan tindakan yang termasuk diskriminasi pekerjaan dan tuntutan terhadap hubungan seks atas dasar suka sama suka antara orang dewasa di luar nikah (Harsono 2021).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, dalam penelitian ini penulis mencoba menarik beberapa aspek yang relevan dengan latar belakang masalah diatas untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pembahasan terkait, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana implementasi WHO terhadap penghapusan tes keperawanan yang dianggap berbahaya terhadap calon polwan dan prajurit TNI di Indonesia?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana implementasi WHO dalam penghapusan Tes Keperawanan di Indonesia terhadap calon Polwan dan prajurit TNI.

Dengan adanya tujuan penelitian yang tertulis diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan maupun sumbangan pemikiran dan informasi mengenai bagaimana WHO dapat menjadi salah satu alasan dihapuskannya tes keperawanan di Indonesia.

### **1.4 Cakupan penelitian**

Adapun cakupan Penelitian ini mencakupi pembahasan analisis tentang implementasi WHO sebagai diskriminasi perempuan terhadap tes keperawanan yang dianalisis menggunakan perspektif hak seksual dan reproduksi manusia di Negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah sejauh mana pengaruh WHO dalam pengambilan keputusan penghapusan tes keperawanan yang dianggap sangat “tercela” ini di negara Indonesia dengan cakupan tahun dari 2018-2022.

Penelitian ini akan membahas implementasi WHO sebagai organisasi kesehatan dunia yang memiliki otoritas dan wewenang dalam memutuskan keilmiahan tes keperawanan dalam pandangan medis. Sehingga, dengan adanya implementasi organisasi internasional dalam bidang kesehatan ini dapat membuktikan bahwa kesehatan dan hak merupakan hal yang berjalan berdampingan.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa dukungan hasil penelitian yang telah ada di masa lalu dan berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa jurnal yang mendukung penelitian ini ialah : Yang pertama Dari penelitian Joana dan Utari Dari jurnalnya yang berjudul “ Diskriminasi Perempuan dalam *Virginity Test* Sebagai Prasyarat Calon Polwan dan Calon Prajurit TNI Dalam Perspektif Hukum Internasional” dimana dalam jurnalnya ditemukan banyak paradigma teori dan analisa yang sesuai terhadap pandangan penulis tentang *Virginity Test* dan pentingnya dilakukan penelitian agar dapat mengetahui pengaturan diskriminasi perempuan dalam tes tersebut terutama dalam hukum internasional juga dalam pengaturan tanggung jawab Indonesia dalam menanggulangi tes keperawanan.

Lalu yang kedua dari penelitian Amalia, S. (2018) yang berjudul “Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.” Pembahasan dalam jurnal ini berfokus pada pembahasan tes keperawanan yang ditinjau dari undang-undang HAM dimana penulis mengatakan bahwa terdapat adanya perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek tes keperawanan dan tes keperjakaan hal ini juga tergolong ke dalam bentuk diskriminasi dan pelecehan hingga pelanggaran HAM.

Yang ketiga dari penelitian hasil analisa Rusadi, I. (2017) yang berjudul ”Tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum islam” Jurnal ini berfokus dalam menganalisa bagaimana tes keperawanan dalam hukum islam, dengan argumen bahwa syarat tes keperawanan yang dilakukan di Instansi tersebut merupakan hal yang bertentangan

dengan al-quran dan hadis. Dimana disebutkan dalam al-quran dan hadis bahwa larangan terhadap wanita untuk memperlihatkan auratnya karena wanita memiliki ketentuan batas aurat di hadapan orang tertentu. Wanita hanya boleh memperlihatkan seluruh auratnya di hadapan suaminya. Selain di hadapan suami, ia hanya boleh memperlihatkan sebagiannya saja meskipun di hadapan mahram maupun sesama wanita muslimah kecuali ada pertimbangan darurat (seperti untuk penanganan medis). Selain itu ada pula hadis yang menjelaskan tentang Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Zaid bin Hubab, dari adh-Dhahhak yang mengabarkan Ibnu Utsman dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abu Sa'ad al-Khudri, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Laki-laki tidak boleh berduaan dengan laki-laki lain dalam satu kain, dan perempuan tidak boleh berduaan dengan perempuan lain dalam satu kain."

Yang terakhir jurnal penelitian dari Dini, A. A., & Rusdiana, E. (2019) yang berjudul "Tinjauan Yuridis Keperawanan Dikaitkan dengan Prinsip Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Polri Dalam jurnal tersebut penulis meneliti tes keperawanan dalam aspek kesehatan namun ditinjau menggunakan pasal-pasal yang dapat menjadi tameng yang kuat dalam menghindari, menghalangi dan memberhentikan diberlakukannya tes keperawanan di Indonesia terutama dalam aspek pendidikan dan jika alasan tes tersebut adalah untuk kepentingan penilaian moral seseorang. Selain itu penelitian tersebut juga sangat relevan dengan penelitian ini sebab dalam kesimpulannya penulis menyebutkan bahwa Panitia petugas medis pemeriksa kesehatan yang berkontribusi dalam penerimaan calon anggota polisi wanita tidak wajib melakukan tes keperawanan dengan berkiblatkan

pernyataan dari WHO tentang Health Care For Women Subjected To Intimate Partner Violence Or Sexual Violence (Perawatan Kesehatan untuk Wanita yang Mengalami Kekerasan dari Pasangan Intim atau Kekerasan Seksual) yang tertera di buku panduannya bulan november 2014.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam mengkaji peran WHO terhadap penghapusan tes keperawanan terhadap calon polwan dan prajurit TNI sebagai bentuk pelanggaran Hak kesehatan reproduksi, peneliti menggunakan teori *International Organizations and Implementation* dari Jutta Joachim. Organisasi Internasional memegang peran yang cukup penting dalam tatanan dunia global, menurut Jutta Joachim hal tersebut mengantarkan perjanjian yang telah disepakati menjadi kebijakan konkret dan memanasifestasikan dirinya dalam penerapan aturan maupun regulasi hingga pengesahan UUD serta pembentukan lembaga baik secara domestik maupun internasional (Jutta Joachim, 2008). Implementasi memberikan perhatian yang lebih detail dan cermat akan tindakan konkret yang dapat dicapai atau yang tidak dapat dicapai. Organisasi Internasional merupakan salah satu aktor yang memiliki tanggung jawab dalam terjadinya implementasi, namun pemerintah juga masih memegang kendali dalam wilayah otoritas masing-masing dan menjadi fasilitator bagi implementasi agar dapat terwujud dalam tingkat domestik (Jutta Joachim,2008).

Organisasi Internasional tidak dapat terlepas dari ketiga hal yaitu Implementasi, *compliance*, dan efektivitas. *Compliance* sendiri merupakan kepatuhan negara terhadap kebijakan yang telah menjadi perjanjian internasional,

dimana kesesuaian perilaku suatu negara akan diperhatikan. Setelah itu, efektivitas adalah bentuk dampak dari apa yang telah terjadi setelah perjanjian internasional dijalankan dan sejauh mana perjanjian tersebut memberikan pengaruh perilaku terhadap suatu negara serta apakah tujuan tersebut berhasil dicapai. Peran Organisasi Internasional dalam proses implementasi menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh, implementasi peran organisasi internasional pun telah dibagi menjadi tiga bagian menurut Joachim pendekatan yang menjabarkan implementasi peran organisasi internasional:

**Gambar 1. Tiga Pendekatan Implementasi Peran Organisasi Internasional**

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
<b>Resources</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports</li> <li>• <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</li> <li>• <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Authority and legitimacy</i></li> </ul>

Gambar 1. 1 Tiga Pendekatan Implementasi Peran Organisasi Internasional

1. *Enforcement Approach*

Pendekatan ini menekankan bahwa implementasi bersama dengan *compliance* sangat tepat bila dilakukan dengan strategi dan cara-cara yang koersif (Jutta Joachim, 2008). Sanksi dan hukuman merupakan suatu hal yang menjadi titik tumpu suatu perjanjian untuk dapat ditegakkan sehingga

negara dan pemerintahannya memiliki urgensi untuk menjalankan perjanjian tersebut demi menghindari kesulitan akibat hukuman maupun sanksi yang akan diberikan jika tidak menjalankan sesuai perjanjian. Berbagai macam sanksi yang akan diberikan seperti sanksi militer, ekonomi, hingga reputasi yang dapat merusak kedudukan suatu negara. Pemantauan terhadap dijalankannya implementasi perjanjian tersebut akan dilihat dari laporan data dan pembentukan komite khusus yang bertiga untuk menilai tindakan-tindakan negara hingga melakukan pengamatan langsung di lapangan serta menggunakan prosedur pengaduan dimana suatu negara dapat melaporkan negara lain yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian.

## 2. *Management Approach*

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan penegakan, menurut perspektif manajerial aktor luar negeri seperti organisasi internasional, lembaga dan birokrasi dapat memainkan peran penting dalam implementasi dikarenakan mereka dapat membantu negara untuk membangun dan mengembangkan kapasitas dalam pengambilan langkah-langkah yang diperlukan (Haas et al. 1993). Pendekatan ini memiliki pendirian bahwa memecahkan masalah dengan melakukan pengembangan kapasitas, penafsiran aturan hingga transparansi lebih dibutuhkan dalam melakukan implementasi daripada memberikan sanksi (Jutta Joachim, 2008).

## 3. *Normative Approach*

Pendekatan ini berkaitan dengan kekuatan normatif yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam mempengaruhi negara dalam mematuhi

suatu perjanjian. Menurut pendekatan normatif, lebih baik menggunakan argumen yang memiliki landasan kuat untuk dapat dijalankan dan dipatuhi daripada memaksa suatu negara untuk ikut melakukan perjanjian maupun komitmen yang telah disetujui. Pendekatan ini tidak memihak ataupun memiliki kontrol terhadap informasi.

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa WHO tidak memiliki mekanisme *Enforcement Approach* dan hanya menggunakan dua pendekatan yaitu *Management Approach* dan *Normative Approach*. Hal ini dikarenakan WHO tidak memiliki kekuatan dalam *Enforcement Approach*, dilihat dari otoritasnya yang tidak memiliki wewenang dalam memberikan sanksi yang dapat merusak kedudukan negara tersebut.

## **1.7 Argumen Sementara**

Argumen sementara peneliti dalam penelitian ini adalah WHO telah melakukan peringatan dan kecaman kepada berbagai negara di dunia terhadap tes keperawanan yang tercantum dalam buku panduan WHO yaitu *Eliminating Virginity Testing: An Interagency Statement*. Namun hal ini masih dilakukan oleh beberapa negara salah satunya adalah Indonesia.

Sebagai negara hukum, diberlakukannya tes keperawanan sebelum memasuki suatu instansi pendidikan dengan alasan “moral” merupakan sebuah bentuk terenggutnya hak asasi manusia yang berupa hak perempuan. Perempuan bukanlah sebuah objek percobaan, telah banyak korban dari tes keperawanan ini yang mengalami trauma baru maupun mengingatkan korban terhadap trauma mereka yang lalu.

Dengan ini WHO sebagai landasan praktik kesehatan global yang telah mendunia diharapkan dapat mempertegas dan memberikan peringatan terus menerus kepada pemerintah negara-negara yang masih melakukan tes keperawatan kepada perempuan di negaranya dengan alasan diluar kesehatan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dan menjawab penelitian atas dasar rumusan masalah yang telah tertera dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan sebuah metode yang menggunakan pengambilan data, lalu dilanjutkan dengan penentuan variabel yang kemudian diukur dengan angka yang dapat menghasilkan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Penulis juga menggunakan studi kepustakaan sebab sumber sumber penelitiannya juga berasal dari jurnal, berita, buku dan beragam data-data yang telah dinyatakan *valid*.

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memiliki subjek penelitian yaitu perempuan-perempuan di Indonesia yang mendapatkan diskriminasi dalam praktik tes keperawatan yang diberlakukan hanya untuk perempuan, serta terenggutnya hak Kesehatan seksual dan reproduksi dair perempuan dan objek penelitian ialah WHO yang memiliki peran dalam usahanya memberantas akar dari studi kasus ini. penelitian Ini memberikan gambaran secara lebih spesifik

dari analisa yang dilakukan terkait implementai WHO terhadap penghapusan tes keperawanan.

### ***1.8.3 Metode Pengumpulan Data***

Penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan data Sekunder sebagai salah satu sumber data yang diaplikasikan dalam penelitian. Data Sekunder diaplikasikan dengan metode pengumpulan data-data yang dianggap *valid* bersumber dari bersumber dari buku, jurnal, artikel ,berita maupun dokumen lainnya lalu data-data tersebut dirangkai oleh penulis dalam studi perpustakaan dan akan digunakan sebagai referensi.

### ***1.8.4 Proses Penelitian***

Dalam proses penelitian penulisan ini, penulis menggunakan salah satu macam metode penulisan kualitatif. Dimana penggunaan metode ini digunakan dengan tahapan-tahapan dalam proses penelitiannya yaitu melakukan studi kepustakaan yang mencakupi proses pencarian berbagai referensi atas sumber dalam penelitian. Pengumpulan data-data dari buku, jurnal, artikel, berita laporan resmi maupun sumber-sumber lainnya dianggap cukup valid untuk diolah dimasukkan kedalam penelitian agar data tersebut dapat dijadikan sebagai bukti atas hasil penelitian penulis dan sebagai alat pendukung yang membantu untuk menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang merupakan sebuah kesatuan.

Berikut adalah beberapa bab dalam penelitian ini:

**BAB I**, Berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang menjelaskan tentang awal mula terjadinya tes keperawanan hingga dihapuskannya tes keperawanan tersebut dengan pengaruh peranan himbauan WHO.

**BAB II**, Merupakan bab yang membahas tentang peranan pendukung dari peran dan dinamika WHO.

**BAB III**, Analisis Implementasi WHO dalam Penghapusan Tes Keperawanan Terhadap Prasyarat Calon Polwan dan Prajurit TNI Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Kesehatan.

**BAB IV**, Merupakan kesimpulan dan saran.

## **BAB 2**

### **Sejarah Tes Keperawanan Terhadap Calon Polwan dan Prajurit TNI**

TNI merupakan instansi militer yang dilahirkan pada 5 Oktober 1945. Instansi ini memiliki sayap perempuan di ketiga matranya yaitu: Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD), Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) dan Wanita Angkatan Udara (WARA). Sedangkan untuk instansi kepolisian terdengar lebih familiar dengan sebutan Polwan atau polisi wanita. Kedua instansi ini pernah melakukan tes keperawanan terhadap calon anggotanya hingga akhirnya dihapuskan namun peneliti akan menganalisa lebih lanjut asal mula dan sejarah maupun latar belakang tes keperawanan di Indonesia.

#### **2.1. Permasalahan Tes Keperawanan Terhadap Calon Polwan dan Prajurit TNI yang berbahaya bagi kesehatan sebelum tahun 2018 dan Peran Negara dalam Mengatasinya**

Sebagai negara dengan mayoritas yang konservatif dan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia kerap kali menemukan posisi-posisi yang menyudutkan perempuan dan menyebabkan adanya posisi yang tidak setara. Indonesia memiliki norma konvensional yang berpegangan erat dengan sikap konservatif terkait wacana keperawanan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis hal ini menimbulkan tekanan psikologis pada diri perempuan. Indonesia memiliki pemahaman terhadap identitas perempuan yang sangat beragam dan dapat dilihat tergantung pada suku, kelas sosial dan bukan dari agama yang ada. Namun, dalam gambaran secara umum perempuan selalu diutamakan dan diharapkan untuk menjadi ibu serta istri sebagaimana kodratnya dalam suku dan agama (Vallery Kendira, 2021).

Perempuan dan pria memiliki konsep diri yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor peran jenis kelamin. Sejak awal mula kelahirannya, pria dan wanita sudah diperlakukan secara berbeda sesuai dengan tuntutan perannya. Garis perbedaan antara pria dan wanita sudah dibuat sedemikian jelas sejak awal mula kehidupannya. Perempuan memiliki konsep diri yang terdiri dari beberapa aspek, diantaranya adalah aspek fisik. Keadaan fisik merupakan hal yang penting bagi perempuan, termasuk di dalamnya adalah keperawanan yang juga secara biologis merupakan bagian dari kelengkapan tubuh perempuan. Keperawanan merupakan sebuah simbol diri perempuan. Maka bila hal ini hilang atau rusak, akan membawa pengaruh pada konsep dirinya (“Sosial Keperawanan Mahasiswa Fisip Unhas”, 2021.).

Hal tersebutlah yang mendasari konstruksi gender pada perkembangan peran perempuan yang menjadi stigma masyarakat. Perempuan memiliki banyak batasan dalam ruang geraknya, mereka tidak memiliki banyak kesempatan sebanyak apa yang dimiliki dan dijanjikan untuk laki-laki dalam berbagai hal yaitu urusan publik, pengecualian dalam usaha menjadi pemimpin, tak hanya itu perempuan di Indonesia juga menghadapi penaklukan dan penilaian tubuh sebagai “moral” mereka. Di Indonesia, tes keperawanan yang diberlakukan dalam suatu instansi sudah berlangsung sejak tahun 1965 sebagai persyaratan Calon Polwan dan Prajurit TNI. Konsep keperawanan sudah sangat tertanam pada nilai dan budaya masyarakat Indonesia terhadap perempuan sehingga menimbulkan kemudahan dalam mengekang seseorang dengan keperawanannya sendiri, seorang perempuan bisa saja tidak memiliki kesempatan yang sama dengan individu lainnya dan dipandang buruk oleh masyarakat hanya karena hymen yang sudah tidak utuh.

Tidak hanya dituntut secara sosial, sistem kenegaraan Indonesia juga turut andil dalam diskriminasi “moral” tersebut yang merupakan salah satu problematika dari realita. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menggunakan tes keperawanan dengan mekanisme dua jari yang diperuntukkan untuk Komando Wanita Angkatan Darat (Kowad) dan calon istri prajurit (BBC News, 2015, Human Rights Watch, 2018, & The Telegraph, 2019).

Praktik tes keperawanan kemudian berlangsung hingga tahun-tahun selanjutnya dan menimbulkan banyak korban yang merugikan perempuan dalam berbagai aspek. Dari laporan HRW pada tahun 2014, dimana dinyatakan bahwa setiap tahun instansi kepolisian melakukan pengecekan keperawanan pada perwira-perwira perempuan Polri dimana tes ini bersifat sangat diskriminatif. Walaupun bertentangan dengan prinsip Polri yang mengatakan bahwa perekrutan calon harus “Non diskriminatif” dan “Manusiawi” tes keperawanan ini berlangsung sudah sangat lama hingga akhirnya diputuskan penghapusan. Human Right Watch menyerukan kepada presiden Joko Widodo agar segera melakukan tindakan dengan memerintahkan pemberhentian tes keperawanan yang masih dilakukan pada saat itu. Peneliti HRW Andreas Harsono, beranggapan bahwa presiden Jokowi memiliki kekuatan dan bisa menghentikan tes keperawanan ini dengan meminta Menteri Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan, Puan Maharani yang masih menjabat pada tahun 2017 silam untuk berbicara dengan Kapolri dan Panglima TNI. Andreas juga mengatakan bahwa secara operasional Kapolri dan Panglima TNI yang berhak menghentikan tes keperawanan ini. Human Right Watch mengatakan bahwa dengan mengakhiri tes keperawanan ini Indonesia berarti Indonesia turut andil dalam mematuhi kewajibannya dalam HAM

internasional yang diperingati setiap tanggal 25 November, usulan tersebut mendapat banyak dukungan (“HRW Minta Pemerintah Hentikan Tes Keperawanan di Militer dan Kepolisian” 2017).

Pada tahun 2014 saat masih maraknya tes tersebut dilakukan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia pada saat itu yaitu Tedjo Edhi, mengatakan bahwa tes keperawanan telah lama dan menjadi suatu kewajiban sebelum memasuki instansi kepolisian bagi para rekrutan militer wanita. Tes keperawanan kerap kali dinilai menjadi poin penting dalam uji moralitas bagi calon prajurit perempuan TNI, di samping tiga hal penting lainnya yang wajib dimiliki oleh calon prajurit TNI, yakni mental, akademik, dan fisik yang baik (“Inspektorat Jenderal Kemhan RI” 2015).

Tes Keperawanan ini digabungkan ke dalam tes kesehatan yang salah satu rangkaianannya adalah tes keperawanan yang diberlakukan dengan proses tes dua jari yang bertujuan untuk melihat apakah selaput dari calon tersebut masih utuh. Tes ini dilakukan dalam ruangan dengan dokter obgyn yang akan memeriksa dalam keadaan calon polwan maupun prajurit memperlihatkan bagian tubuh privasinya, dan selanjutnya akan menanyakan berbagai macam pertanyaan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh calon polwan dan prajurit TNI dimana hal tersebut bisa mengundang trauma serta membuka luka lama jika calon adalah salah satu korban kekerasan seksual sebelumnya maupun yang bukan. Para calon yang telah melakukan tes tersebut mengakui bahwa hal tersebut menimbulkan perasaan sangat tidak nyaman, takut hingga menganggap pengalaman tersebut sangat mengerikan. Jika dibandingkan dengan tes kesehatan yang dilakukan di negara lain seperti Singapura tes keperawanan tidak ada dalam rangkaian tes kesehatan. Pada tahun 2006 wacana penghapusan tes keperawanan sudah dilakukan namun tidak ada

hitam di atas putih yang membuat tes ini ternyata masih berlanjut hingga akhirnya resmi dihapuskan pada tahun 2022 (“Alasan Tes Keperawanan Militer dan Polisi Berbahaya” 2021).

Konsep keperawanan menurut Kamm (2016: 83), adalah sebuah konstruksi sosial dimana ada kemungkinan tendensi konsep untuk menjadi unik dari satu tempat dengan tempat lainnya, tergantung pada bagaimana struktur sosial itu dibangun, dengan bentuk justifikasi secara umum adalah keperawanan diartikan dan dilihat sebagai harga diri dan martabat dimana hal tersebut bukan hanya teruntuk perempuan tersebut namun juga keluarga, suami bahkan komunitasnya. Konsepsi yang paling umum adalah bahwa hilangnya keperawanan adalah transisi seksual dari masa kanak menuju kedewasaan melalui hubungan vagina-penis (Carpenter, 2002 dalam Nobles dan Powell, 2019).

Dalam pemeriksaan keperawanan sangat banyak aspek yang dilibatkan dimana hal ini dapat mengakibatkan trauma psikologis yang dipercaya dapat memberikan efek merugikan jangka panjang seperti kecemasan, depresi, kehilangan harga diri yang dapat menimbulkan keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. *Human Rights Watch* melakukan wawancara dengan polisi wanita dan juga calon polisi wanita di enam kota di Indonesia yang telah menjalankan tes dua jari ini pada tahun 2014 dimana semua narasumber menjelaskan bahwa tes tersebut adalah tes yang sangat menyakitkan dan memberikan trauma yang mendalam. Stigma hingga tatanan mengenai pentingnya keperawanan atau hymen ini terjadi secara terstruktur, sistematis dan mengakar yang menyebabkan banyak orang yang akhirnya secara sadar ataupun tidak mematuhi norma yang telah terbentuk tersebut. Menaati norma bukanlah hal yang buruk, namun yang perlu di

garis bawahi dari hal tersebut adalah norma yang layak untuk di patuhi adalah norma yang tidak subjektif dan tidak diskriminatif.

Menurut Moeldoko sebagai Mantan KSAD TNI, tidak ada permasalahan yang perlu dikhawatirkan dalam tes tersebut. Ia mengatakan, tes keperawanan adalah wajib dan sudah berjalan sejak lama di institusi TNI. Moeldoko mengatakan bahwa ada empat poin yang wajib dimiliki TNI, yaitu mental, moral, akademik, dan fisik yang baik. Tes keperawanan itu sendiri masuk dalam poin moral yang baik. Pihak TNI pun tetap kukuh berpegang pada kebijakan tersebut, meski mendapat tekanan dari berbagai pihak yang menganggap bahwa tes keperawanan sama dengan melanggar hak asasi manusia (HAM) dan tidak berkaitan dengan tugas meningkatkan keamanan nasional (“Inspektorat Jenderal Kemhan RI” 2015). Pada tahun 2006 wacana penghapusan tes keperawanan sudah dilakukan namun tidak ada hitam di atas putih yang membuat tes ini ternyata masih berlanjut (“Alasan Tes Keperawanan Militer dan Polisi Berbahaya” 2021).

Dalam faktor kesehatan, ada banyak hal yang dapat menyebabkan robeknya hymen ataupun hilangnya keperawanan itu sendiri, bahkan ada perempuan yang terlahir tanpa hymen sama sekali. Kecelakaan, jatuh, dan aktivitas fisik yang berat dapat menjadi penyebab robeknya hymen tanpa di sadari. Dengan melakukan pengecekan tes dua jari kedalam vagina perempuan hal ini telah terbukti memiliki banyak dampak yang sangat buruk dan berhubungan dengan serangkaian efek buruk untuk fisik dan psikologis korban yang dapat sangat merugikan. Pemeriksaan tersebut akan terasa menyakitkan dan traumatis dengan sifatnya yang invasif serta memaksa, pemeriksaan dapat merusak alat kelamin perempuan tersebut dan menyebabkan pendarahan serta infeksi.

Selain dengan memasukkan dua jari, tes keperawanan juga dilakukan dengan penggunaan alat khusus yang dilumuri gel lalu dimasukkan kedalam vagina, hal ini tentu saja beresiko karena dapat merusak keutuhan selaput dara calon. Jika pengecekan dengan cara ini tetap dilakukan dan terjadi kerusakan pada selaput dara calon maka Kepolisian NKRI secara terstruktur melakukan sebuah upaya “perusakan” pada tubuh calon polwan maupun prajurit.

Pemeriksaan tes keperawanan juga kerap kali dilakukan secara serentak dalam waktu bersamaan, bahkan apabila hal tersebut dilakukan per sesi masih ada resiko besar yang dapat terjadi apabila rangkaian pemeriksaan dilakukan dengan orang yang tidak terlatih maupun tidak higienis seperti penggunaan sarung tangan yang sama berulang kali dimana hal ini dapat menyebabkan kerugian lainnya seperti meningkatkan potensi resiko penyebaran penyakit seks menular seperti IMS dan HIV.

Pemeriksaan tes keperawanan tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi perempuan tapi juga termasuk kedalam tindakan medis yang dianggap tidak perlu dan berbahaya. Tes keperawanan melanggar etika dan prinsip kedokteran yaitu “tidak membahayakan” maka dari itu WHO merekomendasikan bahwa tes ini tidak boleh dilakukan dalam kondisi dan alasan apapun. Penekanan “Keperawanan” pada perempuan merupakan salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender. Istilah “Keperawanan” bukanlah sebuah istilah medis maupun ilmiah, konsep keperawanan ini merupakan bentuk dari konstruksi budaya dan agama yang mencerminkan diskriminasi terhadap perempuan (World Health Organization, 2018).

pada tahun 2021 akhirnya TNI Angkatan Darat (AD) resmi menghapus tes keperawanan bagi calon Komando Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Kepala Pusat Kesehatan TNI AD (Kapuskes AD), Mayjen TNI dr Budiman menyampaikan penghapusan tes keperawanan calon Komando Wanita Angkatan Darat (Kowad) telah dituangkan dalam dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pemeriksaan Kesehatan Badan TNI AD Nomor B/1372/VI/2021. Juknis terbaru itu diterbitkan tepatnya pada tanggal 14 juni 2022. (“TNI AD Resmi Hapus Tes Keperawanan Calon Kowad-Istri Prajurit: Melanggar HAM” 2021).

Setelah sebelumnya TNI Angkatan Darat (AD) memutuskan menghapus tes keperawanan bagi calon prajurit wanita, hal tersebut disusul oleh TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) yang akhirnya secara resmi menghapus tes keperawanan bagi calon prajurit wanita (“TNI AD, AL, dan AU Kompak Menghapus Tes Keperawanan Bagi Calon Prajurit Wanita.” 2021).

Tes keperawanan di dalam lembaga TNI akhirnya mengemuka setelah Kepala Staf TNI KSAD Jenderal Andika Perkasa meminta jajarannya agar tidak memberlakukan tes keperawanan. Tes tersebut, dinilai tidak relevan dalam merekrut prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Jenderal Andika menyampaikan penghapusan tes keperawanan itu dalam rapat mengenai persyaratan rekrutmen calon anggota Kowad bersama Panglima Kodam seluruh Indonesia pada tanggal 18 juli 2021 (“TNI AD Hapus Tes Keperawanan, Ini Sikap TNI AL dan AU” 2021).

Penghapusan tes keperawanan ini juga ditegaskan oleh Mayor Jenderal TNI Budiman sebagai Kepala Pusat Kesehatan TNI pada saat itu bahwa tes keperawanan sudah di hilangkan dari tiga matra di Instansi Militer TNI. Pernyataan ini menepis pengakuan TNI Angkatan laut dan TNI Angkatan Udara yang sempat

memberikan pernyataan bahwa tidak ada rangkaian tes keperawanan dalam praktik seleksi penerimaan calon prajurit TNI.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa ia telah memastikan titik akhir dari kontroversi tersebut (MAZRIEVA 2021). Diluar apresiasi Komnas Perempuan terhadap hal tersebut, Andy Yentriyani sebagai Komisioner Komnas Perempuan pada saat itu meminta agar keputusan ini dapat segera dituangkan di atas hitam dan putih yaitu dalam bentuk dokumen yang resmi bukan hanya untuk calon prajurit KOWAD saja namun juga untuk calon istri prajurit. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat memastikan tidak ada lagi “tes keperawanan” atas perempuan yang mendaftar jadi kandidat anggota Korps Wanita TNI Angkatan Darat (Kowad) (azizah 2021).

## **2.2. Masuknya WHO ke Indonesia Terkait Masalah Tes Keperawanan sebagai Prasyarat Calon Polwan dan Prajurit TNI**

WHO telah mendeklarasikan tes keperawanan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menyuarakan untuk mengakhiri praktik yang secara medis tidak diperlukan dan kerap kali meninggalkan efek yang menyakitkan, memalukan, dan traumatis. Dalam pemeriksaan korban perkosa, misalnya, tes keperawanan dapat menyebabkan rasa sakit dan pengalaman yang menyerupai kekerasan seksual yang dialami dan berujung pada munculnya kembali trauma dan viktimisasi. Tidak jarang dijumpai perempuan yang harus menerima konsekuensi fisik, mental, maupun sosial baik jangka pendek maupun panjang (World Health Organization, 2018).

WHO merupakan organisasi internasional yang mewadahi permasalahan di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan bagi

masyarakat dunia. Pada tanggal 23 Mei 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota WHO dan masih aktif tergabung hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, WHO telah banyak memberikan dukungan program kesehatan untuk Indonesia. WHO sangat berperan dalam meningkatkan kapasitas institusi maupun individu yang mampu mendukung kebijakan kesehatan tingkat nasional maupun komitmen global bagi Indonesia (Silitonga,2020).

PBB memberikan laporan pada 14 april 2021 bahwa hampir separuh perempuan di 57 negara di dunia tidak diberi kebebasan untuk melakukan apapun atas tubuhnya sendiri, termasuk seks, penggunaan alat kontrasepsi atau perawatan kesehatan. Laporan bertajuk *My Body is My Own* itu juga mencantumkan serangan-serangan yang kerap dialami oleh perempuan, termasuk pemerkosaan, sterilisasi paksa, tes keperawanan hingga mutilasi alat kelamin (“PBB Rilis Laporan tentang Otonomi Perempuan atas Tubuhnya – DW – 14.04.2021” 2021).

WHO memiliki wewenang dan kepercayaan dalam memerintahkan seluruh negara untuk menghapuskan tes keperawanan, dimana hal tersebut telah direkomendasikan pada buku panduan yang dirilis oleh WHO pada tahun 2014 tepatnya bulan november, yang berjudul “*Health Care for Women Subjected To Intimate Partner Violence or Sexual Violence*” (Perawatan Kesehatan untuk Wanita yang Mengalami Kekerasan dari Pasangan Intim atau Kekerasan Seksual). Buku panduan tersebut berfokus pada pemeriksaan kesehatan setelah terjadi kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga (“PBB: WHO Mengutuk 'Tes Keperawanan'” 2014).

WHO menyatakan pada bukunya bahwa petugas kesehatan yang turut andil dalam pelaksanaan tes keperawanan tidak seharusnya melakukan prosesi tes

tersebut. Dalam faktor kesehatan, ada banyak hal yang dapat menyebabkan robeknya hymen ataupun hilangnya keperawanan itu sendiri, bahkan ada perempuan yang terlahir tanpa hymen sama sekali. Kecelakaan, jatuh, dan aktivitas fisik yang berat dapat menjadi penyebab robeknya hymen tanpa di sadari. Dengan melakukan pengecekan tes dua jari kedalam vagina perempuan telah terbukti memiliki banyak dampak yang sangat buruk dan berhubungan dengan serangkaian efek buruk untuk fisik dan psikologis korban yang dapat sangat merugikan. Pemeriksaan tersebut akan terasa menyakitkan dan traumatis dengan sifatnya yang invasif serta memaksa, pemeriksaan dapat merusak alat kelamin perempuan tersebut dan menyebabkan pendarahan serta infeksi.

Beberapa tahun setelah perilisan handbook dari WHO, ternyata tidak membuat seluruh dunia menganggap hal tersebut sebagai hal yang serius dibuktikan oleh banyaknya negara yang masih melakukan tes keperawanan. Hal tersebut mengantarkan WHO untuk menggandeng organisasi internasional lainnya yaitu UN Women dan UNHCR pada perilisan statementnya. WHO, UN Women dan UNHCR sebagai organisasi yang berada di bawah naungan PBB, bekerja sama dalam memberantas praktik tes keperawanan “*UN Human Rights, UN Women and WHO are committed to ending virginity testing and ensuring that the rights of all women and girls are upheld*” (World Health Organization, 2018).

Pada bulan oktober tahun 2018 tepatnya di Brazil PBB melakukan kongres dunia yaitu *world Congress of Gynecology and Obstetrics* (FIGO 2018) dimana dalam kongres ini PBB bersua atas WHO dengan jelas mengeluarkan statement nya terhadap larangan keperawanan yaitu “*Eliminating Virginity Testing: An Interagency Statement*” (“Virginity Testing A Human Rights Violation With No

Scientific Basis, Says UN” 2018). Dalam statement tersebut telah dijelaskan berbagai macam cara dalam mengakhiri diskriminasi yang tidak berbasis ilmiah ini dari seluruh aspek kehidupan yaitu komunitas, pemerintahan, tenaga kesehatan, pendidikan hingga aspek privasi sebagai hak asasi manusia. Pada kongres yang diselenggarakan di Brazil tersebut Seluruh peserta yang hadir dari berbagai negara sebagai perwakilan negaranya masing-masing menyetujui bahwa tes keperawanan merupakan praktik medis yang tidak ilmiah dan harus dihapuskan serta melanggar hak asasi manusia (HAM). WHO menjelaskan secara tertata dalam buku panduannya tentang strategi global penghapusan tes keperawanan yang dibuat berdasarkan persetujuan WHO, UN Women, dan UN Human Rights. Terdapat tiga strategi global yang dituliskan dalam statement tersebut yaitu “*Specific Global Strategies to End Virginity Testing*” yang berisi:

#### *1. Strategies for Providers*

Strategi ini diperuntukkan kepada penyedia maupun tenaga medis dan asosiasinya dimana mereka harus mengetahui dan diberikan informasi terhadap penelitian yang menunjukkan bahwa tes keperawanan ini tidak memiliki manfaat ilmiah dan tidak dapat menjadi sebuah penentu tentang kehidupan sosial seseorang. Tenaga Kesehatan wajib mengetahui konsekuensi kesehatan dan hak asasi manusia (HAM) dari tes keperawanan itu sendiri agar mereka tidak akan dan tidak mendukung tindakan tes keperawanan tersebut dalam keadaan apapun.

#### *2. Strategies for Policymaker*

Pemerintah dan otoritas kesehatan harus memberlakukan kerangka kerja legislatif dan kebijakan yang mendukung penghapusan tes keperawanan secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan selama-lamanya. Pemerintah harus

membuat dan menerapkan Undang-undang yang jelas untuk menegaskan larangan tes keperawanan di seluruh wilayah, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang telah melalui tes diskriminatif tersebut. Pemerintah sebagai otoritas nasional harus secara efektif memantau dan mengatur praktik perawatan kesehatan maupun komunitas dengan tujuan memastikan pemberantasan tes keperawanan.

### 3. *Strategies for Communities*

Tes keperawanan yang kerap kali dipimpin dan dilakukan oleh komunitas, tindakan komunitas merupakan aspek yang sangat penting dalam menghilangkan konfrontasi norma budaya maupun sosial. Komunitas masyarakat harus memimpin dalam mengidentifikasi masalah dan solusi.

NGO yang mendasari statement ini bukan hanya WHO tapi juga UN Women sebagai organisasi internasional yang membantu negara anggota dalam melaksanakan kebijakannya terhadap kesetaraan gender dan United Nations Human Rights atau OHCHR sebagai organisasi internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut WHO, negara-negara yang masih melakukan tes keperawanan sebagian besar masih berkaitan dengan hukum adat setempat.

Indonesia merupakan salah satu anggota WHO yang pada saat buku panduan WHO diterbitkan pada tahun 2014 lalu dilanjutkan dengan *Interagency Statement* yang dinyatakan pada kongres PBB 2018 silam masih melakukan tes keperawanan khususnya pada calon polwan dan prajurit TNI dalam seleksi masuknya yang tergabung dalam tes kesehatan. Hal tersebutlah yang akhirnya mendasari masuknya WHO dengan bantuan organisasi-organisasi lainnya dalam memberantas tes keperawanan yang tidak memanusiakan manusia tersebut dengan

berlandaskan buku panduan serta statement yang telah di sah kan oleh PBB dan WHO itu sendiri. Sebagai negara anggota Indonesia tentu saja harus ikut merealisasikan rekomendasi dari organisasi tersebut terhadap hal ini yaitu penghapusan tes keperawanan yang tidak memiliki alasan apapun untuk dapat diselenggarakan sebab dalam statement tersebut dinyatakan bahwa tidak ada hal yang disebut keperawanan di dunia ini. Indonesia secara langsung harus segera membenahi regulasi negara terhadap tes keperawanan sebab WHO merupakan kiblat prosedur kesehatan seluruh dunia.

Dalam buku panduannya, WHO menegaskan bahwa melaksanakan tes keperawanan secara medis merupakan tindakan yang tidak perlu dilakukan dan membahayakan. WHO menyatakan agar tidak ada lagi pelaksanaan praktik tes keperawanan atas dasar apapun. Tes Keperawanan tidak memiliki manfaat dan indikasi klinis, kemunculan selaput dara bukan merupakan indikasi hubungan seksual yang dapat diandalkan serta tidak ada pemeriksaan yang diketahui dapat membuktikan riwayat seksual (WHO, 2021). Praktik tes keperawanan dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental hingga sosial bagi perempuan yang mengalami pemeriksaan tersebut. Korban pemeriksaan tes keperawanan dapat mengalami trauma dan depresi. Praktik tes keperawanan juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta memiliki konsekuensi jangka panjang yang dapat merugikan kesejahteraan korbannya dalam 3 macam gangguan kesehatan sekaligus yaitu fisik, psikologis dan sosial.

### **Dampak Tes Keperawanan Menurut WHO**

Jenis	Dampak yang Terjadi Pasca Pemeriksaan
-------	---------------------------------------

Fisik	Tes dua jari dapat menyebabkan luka ringan pada vagina wanita, Pendarahan, hingga infeksi.
Psikologis	Tes Keperawanan dapat menjadi trauma baru bagi wanita atau bahkan menjadi pembuka trauma dan luka lama apabila wanita tersebut merupakan korban kekerasan seksual (pemeriksaan) di masa lalu.
Sosial	Tes Keperawanan dapat menimbulkan rasa malu terhadap wanita, perundungan dan pengucilan dari lingkungan sekitar seperti pekerjaan, pernikahan hingga penghinaan secara langsung yang dapat menyebabkan keinginan untuk bunuh diri.

Gambar 1. 2 Dampak Tes Keperawanan Menurut WHO

Dampak dari tes keperawanan ini menjadi bukti akan bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Selain ketiga aspek dari dampak yang disebabkan oleh praktik tersebut, tes keperawanan juga melanggar hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

### BAB 3

#### **Implementasi WHO Terhadap Penghapusan Tes Keperawanan Sebagai Prasyarat Calon Polwan dan Prajurit TNI melalui *Management Approach***

Bab ini akan menganalisis mengenai peran WHO dalam penghapusan tes keperawanan sebagai prasyarat calon Polwan dan prajurit TNI pada tahun 2018-2022. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan peran WHO dalam penghapusan tes keperawanan sebagai prasyarat calon Polwan dan prajurit TNI melalui teori Implementasi Organisasi Internasional oleh Joachim, Reinalda dan Verbeek yaitu *Enforcement Approach*, *Management Approach*, dan *Normative Approach*

(Joachim, Reinalda and Verbeek 2008). Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya akan menggunakan dua dari tiga pendekatan tersebut, yaitu *Management Approach* dan *Normative Approach*.

### **3.1. Pendekatan Manajemen dalam Implementasi WHO untuk menghapus tes keperawatan di Indonesia**

Pendekatan Manajemen atau *Management Approach* dilakukan dengan cara mengelola dan mengumpulkan implementasi organisasi internasional yang telah di telaah. Pendekatan ini menekankan asumsi terhadap aktor-aktor yang bersangkutan dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kooperatif hingga mencari solusi dan melakukan analisis bersama terhadap hal yang dikonsultasikan. Terdapat tiga cara dalam pendekatan *Management Approach* menurut Jutta Joachim yang ditulis dalam bukunya (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008). Adapun ketiga cara dari pendekatan tersebut yang pertama adalah *Monitoring*, yang kedua *Capacity Building* dan yang terakhir *Problem Solving*. Dalam karya ilmiah ini, penulis akan menjabarkan bagaimana implementasi peran WHO dalam penghapusan Tes Keperawatan sebagai prasyarat calon polwan dan prajurit TNI sebagai bentuk pelanggaran HAM dengan menggunakan dua cara pendekatan yaitu *management approach* dan *Normatif*:

#### **3.1.1. *Monitoring* Sebagai pendekatan Manajemen WHO dalam Menghapus Tes Keperawatan di Indonesia**

Menurut Joachim, salah satu implementasi WHO dalam management approach yaitu monitoring. Pendekatan *Monitoring* ini memiliki fokus pada penekanan upaya aktor terkait dalam mengawasi dan melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa aktor lainnya, dimana pendekatan ini bersifat

transparan dan dapat dikelola. Pendekatan ini melakukan pengawasan melalui NGOs, laporan pemerintah, komite khusus yang telah dibentuk dalam mengatasi permasalahan. Melalui pendekatan ini organisasi internasional dapat melakukan kerjasama dalam mengawasi negara yang bersangkutan.

### **3.1.1.1. Monitoring Oleh WHO berdasarkan laporan Negara Indonesia terkait dengan Gangguan Kesehatan akibat Pemeriksaan Tes Keperawanan (state report)**

Dalam melaksanakan monitoring di Indonesia, WHO merilis data yang tertera dalam *factsheets* terhadap indonesia yaitu “Indonesia : Gender dan Kesehatan”. Dalam *factsheets* tersebut disebutkan bahwa jenis kelamin merupakan penentu utama kesehatan bagi perempuan di Indonesia. Norma, peran serta hubungan gender memiliki keterkaitan terhadap faktor biologis, yang pada akhirnya mempengaruhi bahaya keterpaparan seseorang terhadap penyakit dan resiko kesehatan yang buruk. Dalam data ini WHO juga menjabarkan perjanjian apa saja yang telah diratifikasi oleh indonesia yang mencakup hak kesehatan yaitu:

1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
2. International Covenant on Civil and Political Rights
3. International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
5. Convention on the Rights of the Child
6. International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families

## 7. Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7/1984, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan seluruh hak asasi perempuan. Tes keperawanan merupakan bentuk pelanggaran CEDAW. Disebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap perbedaan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak martabat atau meniadakan pengakuan dan harga diri seseorang. Hal ini berarti bagi negara yang meratifikasi konvensi tersebut termasuk Indonesia wajib melibatkan prinsip kesetaraan dalam sistem hukum dan menghapus semua kebijakan yang diskriminatif termasuk tes keperawanan terkhusus dalam institusi TNI dan Polri (Kineta 2021). Dalam makalah statement WHO yaitu *Eliminating Virginity Testing: An Interagency Statement*, WHO juga menyebutkan bahwa pada tahun 2014 CEDAW bekerjasama dengan *Convention on the Rights of the Child* yang menyerukan negara untuk mengakhiri praktik tradisional yang merugikan anak perempuan, termasuk penghapusan pemeriksaan keperawanan (WHO 2018).

Tidak hanya CEDAW, pemberantasan diskriminasi terhadap perempuan juga merupakan salah satu tujuan dari perjanjian *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Negara dari berbagai belahan dunia telah berkomitmen untuk memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB yaitu SDGs. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen dalam program pembangunan tersebut. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi

serta perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan (“SDGs di Indonesia” 2018). Diskriminasi perempuan bertentangan dengan komitmen global untuk mencapai cakupan kesehatan universal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Tes keperawanan sebagai bentuk diskriminasi serta kekerasan seksual yang merenggut hak kesehatan reproduksi perempuan merupakan suatu praktik yang melanggar tujuan SDGs. Selain itu Indonesia juga menjadi salah satu negara asia yang berkomitmen dalam Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016-2030).

Indonesia mempunyai tuntutan perubahan dalam tingkat global untuk memajukan ketatakelolaan yang baik di semua sektor, termasuk sektor kesehatan. Jika dilihat dari perspektif kesehatan, tes keperawanan melibatkan pelanggaran integritas tubuh dan hak reproduksi seseorang untuk memiliki hubungan seksual yang nyaman dan tanpa elemen paksaan (Pasinringi, 2021). Melakukan tes keperawanan sebagai seorang dokter akan membuat dokter maupun tenaga kesehatan tersebut melanggar etika profesi. Etika profesi dalam kedokteran ialah melindungi kesejahteraan pasien, menghormati kedaulatan tumbuh perempuan serta mendukung keadilan (Damaiyanti, 2019). Tes keperawanan tidak mendukung dan tidak melindungi kesehatan pasien perempuan dimana hal ini sangat tidak bertepatan dengan tiga prinsip etika profesional obstetri dan ginekologi di Indonesia.

Kementerian Kesehatan sebagai pemerintah indonesia yang membidangi urusan kesehatan, memiliki tanggung jawab besar dalam pencapaian target strategi nasional di bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Indonesia, Nila Moeloek secara terbuka menyatakan bahwa ia menentang tes ini dengan mengatakan bahwa meragukan keakuratan tes, keperluan tes serta kelayakan tes keperawanan tersebut

sebagai prasyarat untuk merekrut polwan muda (Gainsbourg 2023). Dalam rapat komisi DPR-RI mengenai raker menteri kesehatan RI tahun 2015, Nila Moeloek sebagai menteri kesehatan saat itu mengatakan bahwa ia telah melakukan protes keras terhadap tes keperawanan dan menyetujui pernyataan tentang tes keperawanan tidak memiliki korelasi terhadap kompetensi seorang perempuan. Nila Moeloek juga menyebutkan bahwa perempuan adalah “*agent of change*” yang harus diangkat dalam bidang kesehatan. Praktik ini juga menjadi perhatian komisi Eropa, yang menggambarkan praktik tersebut sebagai “diskriminatif dan merendahkan” (Amri 2021).

WHO bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam mengkaji dan merilis laporan terhadap visualisasi interaktif data kesehatan Indonesia yaitu “State of Health Inequality: Indonesia”. Dalam laporan ini WHO dan kemenkes menjelaskan data secara detail terhadap 11 aspek kesehatan salah satunya *reproductive health* atau kesehatan reproduksi. Dalam penjabaran kesehatan reproduksi, terdapat 5 indikator yang dibahas dalam laporan tersebut namun salah satunya adalah *Female Genital Mutilation*(FGM). Mutilasi alat kelamin perempuan, juga disebut pemotongan alat kelamin perempuan atau sunat perempuan, terdiri dari semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian luar alat kelamin perempuan, atau cedera lain pada organ kelamin perempuan karena alasan non-medis (WHO 2021). Himbauan terhadap larangan tes keperawanan seringkali disuarakan bersama FGM.

Secara garis besar, hasil dari data tersebut menunjukkan bahwa indikator dari kesehatan reproduksi yang memiliki urgensi dan prioritas tertinggi adalah mutilasi alat kelamin perempuan (prioritas tinggi) dan prevalensi kontrasepsi

modern, angka fertilitas remaja, dan angka fertilitas total (prioritas sedang). Hal tersebut sangat berbanding terbalik dalam aspek pendidikan sebab tidak adanya edukasi yang tersedia terhadap mutilasi alat kelamin perempuan di Indonesia.

Menurut WHO dalam laman “Reproductive health in the South-East Asia Region”, kesehatan reproduksi merupakan kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan namun dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa mereka memiliki kemampuan dan kebebasan untuk memutuskan segala keputusan terhadap alat reproduksinya.

Praktisi Kesehatan dokter Putri Widi Saraswati merupakan salah satu dokter bias gender dan objektivitas di dunia kesehatan Indonesia. Beliau merupakan salah satu dokter yang menyuarakan terhadap larangan tes keperawanan. Dokter Putri mengatakan bahwa dari segi medis tes keperawanan merupakan tes yang tidak berbasis ilmiah, bahkan dokter Putri menyebutkan bahwa selaput dara merupakan sesuatu yang tidak jelas atau tidak memiliki kepastian. Dokter Putri juga mengatakan bahwa hymen dan selaput dara pada wanita sangat variatif baik dari segi bentuk, ketebalan hingga elastisitasnya. Variasi dari hymen tersebutlah yang membuat ketika saat dilakukan inspeksi atau melihat adanya robekan atau tidak dan akan sulit untuk dideteksi (“dr Putri Widi Bongkar Fakta Dibalik Tes Keperawanan” 2021).

Fungsi hymen pada wanita sampai saat ini belum diketahui secara pasti dan masih belum disepakati oleh dokter di seluruh dunia, setiap jenis tes keperawanan seringkali bersifat dentitif dan sama sekali tidak benar. Maka dari itu dipastikan bahwa hal tersebut bukanlah penentu terhadap keperawanan seseorang, satu-

satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang sudah pernah berhubungan seksual adalah dengan berkata jujur (Pasinringi, 2021).

Selain dari segi kesehatan, dokter putri menegaskan bahwa tes keperawanan merupakan pelanggaran terhadap hak sensual dan integritas tubuh.

Dokter putri menegaskan bahwa tes keperawanan adalah pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial reproduksi. Hak Reproduksi merupakan hak-hak dasar seorang perempuan, hak sosial reproduksi ini terbagi menjadi 12 meliputi:

1. Hak untuk hidup
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi
4. Hak-hak atas kerahasiaan pribadi
5. Hak atas kebebasan berpikir
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan
7. Hak untuk menikah atau tidak menikah
8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak
9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan
10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik
12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk

Praktek tes keperawanan melanggar prinsip martabat manusia, serta hak privasi dan integritas fisik, karena melanggar kontrol individu dalam membuat keputusan independen tentang pemeriksaan yang diketahui memiliki konsekuensi fisik, psikologis dan sosial jangka panjang. Dari 12 poin hak sosial reproduksi menurut peneliti, tes keperawanan melanggar 3 poin. Yang pertama adalah hak

atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dimana tes keperawanan merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam tes kesehatan di TNI dan Polri, serta bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Yang kedua yaitu Hak atas kerahasiaan pribadi, dengan dilakukannya tes keperawanan terutama bagi tes yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas hak kerahasiaan pribadi. Yang terakhir yaitu hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan dimana setiap individu memiliki hak atas kenyamanan dari pelayanan kesehatannya. Hal ini membuktikan bahwa Kesehatan dan hak perempuan terkait erat (“Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender • Amnesty International Indonesia” 2021).

***Emphasis on women’s “virginity” is a form of gender discrimination***

*The term “virginity” is not a medical or scientific term. Rather, the concept of “virginity” is a social, cultural and religious construct – one that reflects gender discrimination against women and girls.*

*The social expectation that girls and women should remain “virgins” (i.e. without having sexual intercourse) is based on stereotyped notions that female sexuality should be curtailed within marriage. This notion is harmful to women and girls globally. (“United Nations agencies call for ban on virginity testing” 2018).*

**3.1.1.2. Monitoring Oleh WHO Berdasarkan Laporan dari Data Tim Ahli mengenai Indonesia**

Dalam hal ini WHO melakukan diskusi bersama masyarakat, akademisi, dan pakar kebijakan serta tenaga kesehatan guna membahas permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi serta diskriminasi terhadap perempuan dalam praktik tes keperawanan. WHO sering mengadakan workshop yang berisikan edukasi terutama dalam bidang kesehatan. Pada tahun 2022, WHO bersama dengan

UN Women, UNDP, UNFPA, UN The Information Centre dan Institut Français Indonesia bekerja sama dalam mengadakan sebuah acara yaitu “UNITE” dan berkolaborasi bersama komnas perempuan serta Jakarta Feminist. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengajak masyarakat biasa hingga publik figur Indonesia khususnya musisi dan pelawak lokal untuk menyuarakan “Ending Violence Against Women and Girls”. Perempuan di Indonesia merasakan level tertinggi dalam kekerasan. WHO menyebutkan bahwa menurut laporan tahunan Komnas Perempuan ada 3338,496 kasus diskriminasi terhadap perempuan yang tercatat pada tahun 2021 dimana hal tersebut menunjukkan kenaikan sebanyak 50% jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan lebih banyak dari 2019 yaitu 302,686 kasus (WHO 2022). Selain itu, Komnas Perempuan secara konsisten menyuarakan penghentian tindakan invasif dan diskriminatif salah satunya adalah tes keperawanan. Komnas Perempuan kerap kali menyuarakan agar penghapusan tes keperawanan ini segera menerbitkan peraturan jelas yang mengenai larangan tes keperawanan sebab menurut Andy Yentriani sebagai anggota komnas perempuan, hal ini merupakan praktek diskriminasi yang dilakukan kepolisian Indonesia kepada kaum perempuan. Sejalan dengan temuan Human Rights Watch sebagai organisasi penegak hak asasi manusia secara global, HRW menyebutkan bahwa kedua instansi yaitu TNI dan Polri masih melakukan tes tersebut (Nonem, 2018).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa ia mendukung penghapusan tes keperawanan guna mendorong kesetaraan perempuan di bidang militer. Menteri PPPA menganggap bahwa reformasi struktural menuju kesetaraan gender dan

penghapusan diskriminasi terhadap wanita salah satunya dapat dilakukan dengan menghapus praktik tersebut.

Selain melakukan monitoring bersama masyarakat, WHO juga melakukan peninjauan bersama para ahli terutama dalam bidang kesehatan. Menurut dr. Robbi Asri Wicaksono, SpOG, sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi di salah satu rumah sakit di Bandung, mengatakan bahwa tidak ada tes keperawanan dalam ilmu kedokteran. Referensi serta rujukan terhadap tes keperawanan tidak pernah ada (Priyambodo 2018). Menurut dokter Robbi, dengan menilai hymen sebagai unsur keperawanan seseorang adalah hal yang salah dan tidak akurat secara ilmu pengetahuan. Dokter Wimpie Pangkahila sebagai ahli dalam bidang seksologi dan andrologi, harus ada kesepakatan soal definisi perawan, tentang perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual, atau hanya karena robeknya selaput dara (hymen) atau tidak. Keperawanan itu menyangkut perilaku. Apakah perilakunya buruk karena pernah melakukan hubungan seks bebas atau tidak, maka tidak ada kaitannya dengan selaput dara (Aprilia Wahyuni 2020, 21).

Pengertian terhadap tes keperawanan itu sendiri pun dianggap berbeda-beda dalam tiap tingkat pemahamannya sebab tingkat kepolisian memberikan statement yang berbeda-beda dengan satu dan lainnya maka dari itu dibutuhkan komitmen yang tegas dan tertulis dari pihak yang memegang wewenang (Benjamin 2014). Pada tanggal 22 November tahun 2017, HRW merilis Informasi dari pejabat militer dan kepolisian yang menjelaskan bahwa tes yang bersifat diskriminatif tersebut masih diberlakukan dimana tes tersebut secara resmi termasuk kedalam tes psikologi berdasarkan kesehatan mental dan moralitas.

Keperawanan merupakan nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat, namun tidak diakui secara medis. Pada tahun 2017, *Reproductive Health* mempublikasikan jurnal terhadap hasil penelitian sosial hymen dan tes keperawanan. “Virginity Testing: a systematic review” dimana di dalam makalah tersebut disimpulkan bahwa tes keperawanan tidak dapat memprediksi status keperawanan seseorang, dimana tes ini hanya akan berdampak merugikan terhadap perempuan yang mengalami praktik tersebut (“Memahami Himen Perempuan yang Kerap Jadi Tolok Ukur Keperawanan” 2018).

### **3.1.1.3. Monitoring Oleh WHO Berdasarkan NGO**

FIGO atau *International Federation of Gynaecology and Obstetrics* merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang ada di Indonesia. Figo menjadi organisasi kesehatan yang mendedikasikan untuk mempromosikan kesejahteraan wanita dan untuk meningkatkan standar praktik ginekologi dan obstetri. Menurut FIGO, perempuan harus dihargai setara dengan laki-laki, dan keduanya harus dihormati hak-haknya. “*Every woman, every time, everywhere: FIGO is the global voice for women’s health*” (“Jeanne Conry, MD, PhD, FACOG, Elected President-Elect of the International Federation of Gynecology and Obstetrics” 2018).

WHO dan Figo sebagai organisasi di bidang kesehatan merekomendasikan untuk mendiskusikan dan mengadaptasi serta mengadopsi hal-hal mengenai Hak-hak Seksual dan Reproduksi. Hak-hak kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan bagian dari HAM. HKSR merupakan komponen-komponen dari HAM itu sendiri yaitu, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan privasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk terbebas

dari diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa layaknya HAM, HKSR bersifat mutlak dan universal. Seorang perempuan tidak perlu memenuhi syarat apapun ataupun melakukan apapun untuk mendapatkan HKSR-nya. Hal ini dikarenakan akses terhadap hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dilepas dari dirinya (Rahadian 2018).

Selain FIGO, *Physician for Human Rights* juga merupakan salah satu organisasi yang mengadvokasi kesehatan pada pekerja menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara selaput dara dengan keperawanan, dan keilmuan medis menolak menggunakan parameter selaput dara, morfologi, atau integritas untuk menentukan penetrasi vagina. Ketika diminta memeriksa *hymen*, dokter hanya diperbolehkan untuk mendeskripsikan bentuknya, tanpa mengasosiasikan dengan konsep keperawanan. Begitu pula dalam visum korban pemerkosaan, dokter hanya mendeskripsikan kondisi vagina dan tidak dapat mendiagnosis perkosaan berdasarkan kondisi selaput daranya (Putri, 2018). Tes keperawanan tidak mendukung dan tidak melindungi kesehatan pasien perempuan dimana hal ini sangat tidak bertepatan dengan tiga prinsip etika profesional obstetri dan ginekologi di Indonesia.

Isu kesehatan terkadang dianggap kurang penting sehingga sering diabaikan maka dari itu dalam pendekatan monitoring ini WHO tidak hanya bekerja sama dengan NGO dalam bidang kesehatan, tetapi juga dengan NGO Human Rights yang bisa lebih masif menekan dan mempengaruhi kebijakan penghapusan tes keperawanan. Pada tahun 2108 dalam *Interagency Statement* WHO terhadap penghapusan tes keperawanan, OHCHR dan UN Women menjadi organisasi HAM yang berada di bawah naungan PBB ikut serta dalam memasukkan input. Hal ini

membuktikan bahwa kesehatan dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang berjalan berdampingan, sebab kesehatan merupakan hak seluruh perempuan. “*UN Human Rights, UN Women and WHO are committed to ending virginity testing and ensuring that the rights of all women and girls are upheld*” (World Health Organization, 2018).

WHO juga bekerja sama dengan UN Women dan UNFPA’s Regional Offices for Asia and the Pacific dalam menjadi penyelenggara gerakan “16 Days of Activism Against Gender Based-Violence”. Menurut WHO 40,2% wanita di Asia Tenggara mengalami kekerasan, dimana jumlah tersebut merupakan peringkat kedua tertinggi dari 6 wilayah WHO. Campaign ini dilakukan sejak 30 tahun yang lalu dan Indonesia sebagai salah satu anggota WHO di kawasan asia tenggara menjadi salah satu negara yang termasuk kedalam penyelenggaraan campaign ini yang bertujuan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun yang terjadi secara sistematis. WHO bergabung dengan harapan gerakan ini dapat menjadi penggerak dalam mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan agar segera diberantas serta pemerintah memberikan kebijakan yang layak dalam melindungi perempuan. Campaign ini juga diikuti oleh organisasi pemerintah nasional dan kementerian, komisi wanita nasional, serta organisasi non-pemerintah dan organisasi yang dipimpin wanita akan berpartisipasi dalam kampanye bersama dengan WHO dan badan mitra PBB. WHO menyatakan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan lebih cenderung mencari perawatan kesehatan, meskipun mereka tidak mengungkapkan kekerasan atau pelecehan terkait namun wanita mengidentifikasi penyedia layanan kesehatan sebagai ahli profesional yang paling mereka percayai

dalam pengungkapan pelecehan. Oleh karena itu, penyedia layanan kesehatan harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menanggapi kebutuhan para korban di lingkungan kesehatan. Sistem perawatan kesehatan perlu dilengkapi untuk memberikan perawatan terbaik bagi para korban.

Dengan adanya kerjasama antara WHO dan UN Women, berbagai organisasi HAM lainnya turut serta dalam mendeklarasikan dan mengupayakan penyebaran pengetahuan terhadap bahaya tes keperawanan serta bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang ada di dalam proses praktiknya. Salah satu organisasi non pemerintah yang aktif menyuarakan bahaya dan larangan tes keperawanan di Indonesia adalah Human Rights Watch.

Human Rights Watch merupakan organisasi non pemerintah atau NGO yang berbasis di Amerika Serikat. Organisasi ini menjadi organisasi yang memiliki tujuan dalam meneliti serta membela manusia terhadap masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam penelitian ini Human Rights Watch berperan sebagai organisasi yang menyalurkan keadaan diskriminasi serta perenggutan hak-hak asasi manusia di Indonesia kepada UN Women, WHO, dan OHCHR. Human Rights Watch berperan sebagai organisasi yang menyalurkan keadaan diskriminasi serta perenggutan hak-hak asasi manusia di Indonesia kepada UN Women lalu dilanjutkan dengan UN Women menyalurkan keadaan tersebut kepada WHO.

Januari 2015, perwakilan eHRW dan Nihayatul Wafiroh sebagai politikus partai kebangkitan bangsa melakukan pertemuan dengan markas besar Kepolisian Republik Indonesia guna melakukan pembicaraan terhadap praktik tes keperawanan. setelah beberapa pertemuan yang belum membuahkan hasil pada saat

itu, pada 18 juli 2018 dilakukan diskusi soal tes keperawanan di jakarta, dimana beberapa dokter termasuk Mayor Jenderal TNI-AD Daniel Tjen, pensiunan dokter militer dan mantan kepala pusat Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia mengeluarkan suara. Komisi Daniel Tjen mengatakan bahwa organisasi militer merupakan organisasi “top down”, dimana para dokter militer memiliki kesadaran akan praktik yang tidak memiliki dasar keilmuan tersebut, namun mereka tidak memiliki hak untuk memutuskan praktik tersebut. Mereka berharap semua pihak bekerja sama untuk advokasi atas persoalan ini(Harsono 2021).

Hingga akhirnya pada tahun 2019 Human Rights Watch mengirimkan surat ke Indonesia yang diperuntukkan kepada Jokowi Dodo selaku Presiden Indonesia yang berisikan 9 isu HAM. Surat tersebut ber tanggal 7 Agustus 2019 yang juga telah ditandatangani oleh Brad Adams Direktur Eksekutif Divisi Asia human rights watch. Sembilan isu tersebut merupakan isu yang dianggap sangat darurat untuk segera diatasi, adapun isu-isu yang disebutkan oleh HRW ialah:

1. Kebebasan Beragama
2. Hak-hak Perempuan
3. Hak-hak LGBT
4. Kurangnya Pertanggungjawaban atas Pelanggaran yang Dilakukan Pasukan Keamanan dan Militer
5. Kebebasan Berekspresi
6. Situasi di Papua
7. Hak-hak Tanah Masyarakat Adat
8. Hak-hak Tanah Masyarakat Adat

## 9. Hak-hak Penyandang Disabilitas

## 10. Perserikatan Bangsa-bangsa

Dari 9 isu yang ditekankan oleh Human Rights Watch dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, dalam penelitian ini peneliti menggaris bawahi 2 isu yaitu pada poin kedua dan poin ke sembilan. Dalam poin kedua dari surat tersebut disebutkan bahwa hak-hak perempuan merupakan isu yang belum berjalan sesuai. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa melihat dari data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), HRW menilai bahwa Indonesia memiliki ratusan peraturan level nasional dan daerah yang dinilai diskriminatif serta tidak memberikan keamanan terhadap perempuan. Perekrutan perempuan untuk menjadi anggota tentara nasional di Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia dianggap sangat diskriminatif terhadap calon anggotanya sebab kedua instansi tersebut menerapkan tes keperawanan sebagai salah satu rangkaian tes kesehatannya. Poin kedua yang dianggap relevan oleh peneliti terhadap penelitian ini ialah poin kesembilan dimana disebutkan Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Dalam poin tersebut disebutkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan secara efektif keanggotaannya di dewan keamanan PBB.

Sebagai anggota PBB Indonesia seharusnya ikut melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. HRW merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk memastikan posisi negaranya di Dewan Keamanan dan badan PBB lainnya dalam penghormatannya serta mempromosikan hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. HRW juga merekomendasikan agar Presiden Jokowi melakukan kerja sama mengikuti prosedur khusus PBB terhadap hak asasi manusia (Putri 2019).

WHO sebagai organisasi internasional juga dituntut untuk menerapkan mekanisme kerjasama yang mengedepankan transparansi, adil, dan setara. Kesehatan dan hak perempuan merupakan 2 hal yang berjalan berdampingan, maka dari itu WHO, UN Women, UNHCR, dan UNFPA's sebagai organisasi yang berada di bawah naungan PBB melakukan kerjasama penyebaran *awareness* terhadap penghapusan tes keperawanan di seluruh dunia.

### **3.1.2. Capacity Building and Problem Solving oleh WHO**

WHO bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia dalam membuat laporan yaitu "*State of Health Inequality: Indonesia*" sebagai bentuk dari proses peningkatan kapasitas. Proses peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat menjadi penyatu terhadap pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk memperkuat pemantauan *health inequality* di Indonesia. Dengan disusunnya laporan ini, WHO dan Kementerian Kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang ketidaksetaraan kesehatan di Indonesia dan mendorong tindakan lintas sektor.

Dengan adanya laporan dari hasil kerja sama WHO dan Kemenkes ini, memiliki fungsi sebagai dasar bukti untuk memperkuat dan menyempurnakan pendekatan yang diusulkan, memberikan pemahaman terhadap bagaimana setiap daerah dalam populasi mengalami berbagai aspek kesehatan reproduksi serta ketidaksetaraan gender secara regional.

Kesehatan Reproduksi juga dibahas WHO dalam dialog pertemuan "*Regional capacity building for policy dialogue on Sexual and Reproductive Health and Rights*" yang berlangsung pada 15 juni-30 november 2021. Dalam rapat ini Indonesia sebagai salah satu anggota WHO menjadi objek dalam pembahasan

pemetaan masalah tujuan yaitu kesehatan reproduksi. Dalam rapat ini disebutkan bahwa peraturan kebijakan seperti intervensi legislatif dan peraturan merupakan indikator yang sangat penting dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat global. Namun, mengembangkan kebijakan dalam kesehatan masyarakat secara efektif memerlukan keterampilan teknis seputar analisis hukum, data dan bukti ilmiah, serta advokasi strategis yang kerap kali tidak dimiliki oleh pejabat pemerintah. kebutuhan mendesak menjadi patokan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan meningkatkan kapasitas pejabat kesehatan masyarakat pemerintah untuk mengembangkan, mengadvokasi, dan menerapkan intervensi kebijakan secara efektif.

Siklus Dialog Kebijakan dengan komponen Training-of-Trainer tambahan disediakan untuk hingga 32 peserta yang terdiri dari staf kantor negara WHO, staf pemerintah dan konsultan dari tujuh negara di Wilayah Asia Tenggara WHO. Proyek ini diselesaikan melalui satu cabang pelaksanaan: Akselerator Kebijakan Kesehatan SRHR (Kesehatan dan Hak-Hak Seksual dan Reproduksi) Untuk melatih tim negara dari Bangladesh, Bhutan, Timor leste, Myanmar, Maladewa, Sri Lanka dan Indonesia dalam melakukan dialog kebijakan termasuk memprakarsai, menyiapkan dokumen, bernegosiasi dan mencapai kesepakatan.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempromosikan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan untuk mengatasi akar penyebab masalah kesehatan seksual dan reproduksi terpenting yang dihadapi negara-negara peserta dan mendukung kapasitas regional dalam mempertahankan intervensi strategis tersebut. Program ini dapat dicapai dengan pengembangan dalam aspek keterampilan dan *Capacity Building* melalui pembuatan solusi kebijakan khusus.

Selain itu, materi pelatihan diadaptasi untuk memasukkan komponen Training-of-Trainer yang berfokus langsung pada memungkinkan peserta sebagai fasilitator dan mentor dalam pelatihan Akselerator Kebijakan daerah di masa mendatang. Rangkuman Intervensi Kebijakan ini diakhiri dengan saran regulasi untuk Indonesia dalam menambahkan pendidikan seksualitas komprehensif ke dalam kurikulum nasional. Hal ini dinilai sebagai salah satu hal yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan Indonesia dalam kesehatan reproduksi.

Tujuan untuk kesehatan dan hak seksual dan reproduksi dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) masih belum selesai, dan telah dibawa ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 yang disetujui oleh Negara-negara Anggota PBB (Hosseinpoor 2018, 2).

Pada tahapan monitoring dibutuhkan peran Organisasi Internasional sebagai gabungan dari beberapa atau seluruh bangsa, serta sebagai suatu unit fungsi yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama dalam perjanjian hubungan antar negara.

## **3.2. Pendekatan Normatif oleh WHO dalam Mengatasi Penghapusan Tes Keperawanan**

### **3.2.1. Otoritas sebagai Pendekatan Normatif oleh WHO Mengadakan Pertemuan**

Dalam pendekatan normatif, terdapat kategori otoritas. Dalam hal ini organisasi internasional memiliki otoritas sendiri, sehingga negara memberikan kepercayaan kepada organisasi internasional untuk melakukan tugasnya. Sumber otoritas internasional dibagi menjadi dua bagian yaitu [1] Organisasi Internasional memiliki kontrol melalui informasi, keahlian, pengetahuan khusus, pelatihan, hingga pengalaman yang menguntungkan bagi organisasi internasional. Sehingga, negara yang kurang memiliki pengetahuan dan informasi akan memberikan

kepercayaan kepada organisasi internasional. [2] Organisasi Internasional dianggap rasional dan netral atau tidak memihak sehingga, negara-negara akan meletakkan kepercayaan kepada organisasi internasional (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

Organisasi Internasional merupakan subjek hukum internasional, dalam hal ini subjek hukum internasional memiliki amanah berupa hak-hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam hukum internasional. Namun, banyak anggapan bahwa sebuah organisasi tidak mempunyai daya paksa bagi setiap negara yang tidak taat dalam aturan yang ditetapkan.

Hal ini sama dengan WHO yang memiliki konstitusi dan memiliki daya ikat bagi setiap negaranya. Konstitusi tersebut disebut dengan *International Health Regulation* (IHR). Faktanya, dalam *advisory opinion* yang tertuang dalam mahkamah internasional yakni tepatnya dalam kasus *reparation for injuries suffered in the service of the united nations* pada tanggal 11 april 1949, menyatakan bahwa:

*“Under international law, that organization must be deemed to have those powers which, though not expressly provided in the charter, are conferred upon it by necessary implication as being essential to the performance of its duties”.*

WHO merupakan organisasi yang berada di bawah naungan PBB yang didirikan pada tanggal 7 april tepatnya tahun 1948 dengan tujuan untuk menciptakan derajat kesehatan yang tinggi, baik dalam kesehatan fisik maupun mental (Amalia 2022). PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi antar bangsa yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah

ekonomi, sosial budaya hingga kemanusiaan, serta mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Maka dari itu, WHO sebagai rezim kesehatan dunia memiliki otoritas dalam bidang kesehatan secara global di seluruh dunia mengantarkan keputusan penghentian ‘tes keperawanan’ sudah seharusnya dipatuhi oleh seluruh negara di dunia serta melarang petugas kesehatan melakukan praktik diskriminatif dan merendahkan tersebut. Larangan tes keperawanan ini telah dibahas dalam *Joint Statement* dan mendapat dorongan dari berbagai organisasi internasional yaitu UN Women, UN Human Rights Office (OHCHR) dan WHO itu sendiri dimana mereka mengeluarkan statement bahwa aktivitas ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan hanya memberikan rasa sakit, rasa malu serta trauma yang mendalam mengantarkan keputusan bahwa praktik ini harus di hentikan di seluruh belahan dunia guna menjunjung tinggi hakikat manusia terutama perempuan.

Menurut deklarasi WHO 1948, WHO memiliki fungsi yang di antaranya adalah sebagai berikut, bertindak, mengarahkan dan mengkoordinir kewenangan otoritas dalam upaya kesehatan internasional, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, bekerjasama dengan badan-badan khusus lain jika perlu, untuk mencegah terjadinya kerugian nyata terkait dengan kesehatan masyarakat dunia, membantu perkembangan kesehatan mental, terutama yang mempengaruhi keselarasan hubungan antarmanusia, dan mempromosikan dan melakukan riset dalam bidang kesehatan (“Peran WHO dalam Membantu Pemerintah Indonesia” 2019).

### **3.2.2. Legitimasi sebagai Pendekatan Normatif oleh WHO**

Legitimasi atau penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadap upaya dan tindakan yang dilakukan oleh WHO, serta organisasi internasional lainnya yang turut melakukan kerjasama dalam pemberantasan praktik diskriminatif ini. WHO juga membangun kerja sama dengan kementerian kesehatan, memasukkan agendanya ke dalam sistem pemerintahan Indonesia, melakukan identifikasi terhadap program dalam negeri, bekerjasama dengan negara bagian, dan struktur regulasi.

Legitimasi juga dilakukan melalui CEDAW dan SGDs yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan sesuai dengan prinsip serta nilainya. Ini bertujuan untuk mengurangi tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan peningkatan pemberian hak kesehatan seksual dan reproduksi terhadap perempuan.

Dengan mengeluarkan buku panduan, Interagency Statement, dan segala bentuk kerja sama, WHO sebagai organisasi internasional dalam bidang kesehatan memutuskan bahwa tes keperawanan bukanlah praktik manusiawi dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Permasalahan terhadap tes keperawanan ini merupakan sebuah peringatan dan pembelajaran terhadap kepatuhan suatu negara yang berbasis hukum dalam memperhatikan hak-hak masyarakatnya. Akar dari penghapusan tes keperawanan merupakan banyaknya ketimpangan antara tes kesehatan dan tes keperawanan yang dilakukan sebagai salah satu rangkaian dari tes kesehatan itu sendiri. Menjadikan keperawanan sebagai patokan moral seorang calon polwan maupun prajurit TNI merupakan hal yang termasuk kedalam diskriminasi perempuan dan kekerasan seksual serta melanggar hak asasi manusia itu sendiri. WHO Sebagai organisasi internasional yang memiliki wewenang dalam memutuskan sebuah *statement* terhadap aspek kesehatan menjadi landasan penghapusan tes kesehatan yang dinyatakan tidak ilmiah oleh WHO. Sebagai organisasi internasional monitoring WHO dilakukan dengan pemantauan dan juga kerjasama dengan organisasi perempuan dan HAM seperti UN Women, OHCHR dan human rights watch.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penulis berfokus pada analisis implementasi WHO dalam penghapusan dan mengatasi tes keperawanan sebagai prasyarat calon polwan dan prajurit TNI di Indonesia pada tahun 2018-2022. Penulis melakukan penelitian menggunakan teori Implementasi Organisasi Internasional oleh Jutta Joachim, Sehingga penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai peran WHO dalam penghapusan tes keperawanan dalam teori cakupan yang berbeda. Sehingga, keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan pembaharuan oleh penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, DINI. 2019. *TINJAUAN YURIDIS TES KEPERAWANAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI. NOVUM: JURNAL HUKUM*, 6(2).
- Amri, Syaiful. 2021. “Berita Tes Keperawatan Hari Ini: Inilah Salah Satu Alasan Mengapa TNI Membatalkan 'tes keperawatan' untuk Taruna Wanita.” *Pikiran Rakyat Tanggamus*. <https://tanggamus.pikiran-rakyat.com/tag/tes%20keperawatan>.
- Angel. 2018. *Virginity Testing As Women Empowerment: A Case Study Of The Uthukela District Municipality's Virgin Bursary Scheme. University of KwaZulu-Natal*, 1(1).
- Aprilia Wahyuni. 2020. *TAFSIR TERHADAP VIRGINITAS DALAM AL-QUR'AN*.
- azizah, nurul n. 2021. ““Tes Keperawatan” Membuat Kami Mengalami Trauma Panjang.” *Konde.co*. <https://www.konde.co/2021/09/human-rights-watch-ungkap-trauma-perempuan-saat-ikut-tes-keperawatan.html/>.
- Benjamin, Alec. 2023. “(:).” :) - YouTube. <https://kbr.id/nasional/11-2014/komnas-perempuan-desak-kapolri-larang-tes-keperawatan/30499.html>.
- D, Shet S. 2018. *Virginity Test - An Infringement on Women's Rights and Dignity: Evidence from India and Turkey. IUP Law Review*, 8(3), 18–27.
- Damaiyanti, Cintami. 2019. “Tes Keperawatan Dalam Pandangan Medis.” *AtmaGo*. [https://www.atmago.com/berita-warga/tes-keperawatan-dalam-pandangan-medis\\_f25b03a3-d686-4098-93b6-2a499d721c9d](https://www.atmago.com/berita-warga/tes-keperawatan-dalam-pandangan-medis_f25b03a3-d686-4098-93b6-2a499d721c9d).
- “dr Putri Widi Bongkar Fakta Dibalik Tes Keperawatan.” 2021. *Indozone Health*. <https://health.indozone.id/news/481244055/dr-putri-widi-bongkar-fakta-dibalik-tes-keperawatan>.

- Gainsbourg, Charlotte. 2023. “.” - YouTube.  
[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-009916-ASW\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-009916-ASW_EN.pdf).
- “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender • Amnesty International Indonesia.” 2021. Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>.
- Harsono, Andreas. 2021. “Selalu taruh tanda petik bila menulis "tes keperawanan.”” Andreas Harsono.  
<http://www.andreasharsono.net/2021/08/selalu-taruh-tanda-petik-bila-menulis.html>.
- Hosseinoor, Ahmad R. 2018. *Capacity Building for health inequality monitoring in Indonesia*.
- “Inspektorat Jenderal Kemhan RI.” 2015. Inspektorat Jenderal Kemhan RI. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/05/19/moeldoko-tes-keperawanan-di-tni-itu-hukumnya-wajib.html>.
- “Jeanne Conry, MD, PhD, FACOG, Elected President-Elect of the International Federation of Gynecology and Obstetrics.” 2018. ACOG. <https://www.acog.org/news/news-releases/2018/10/jeanne-conry-elected-president-elect-of-the-international-federation-of-gynecology-and-obstetrics>
- Khan, M Ilyas. 2021. “Tes keperawanan' dengan dua jari dilarang pengadilan Pakistan.” BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55546783>.
- Kineta, Laras. 2021. “Tes Keperawanan: Kekerasan Berbasis Gender | by HopeHelps UGM | Medium.” HopeHelps UGM. <https://hopehelps-ugm.medium.com/tes-keperawanan-kekerasan-berbasis-gender-f708647a8672>.
- Lamonti, Erinda. 2018. “KEPATUTAN TES KEPERAWANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *KEPATUTAN TES KEPERAWANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*.
- Lutfia, Ismira. 2017. “Tes Keperawanan Calon Anggota TNI-Polri Dikecam.” Benar News. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/tes-keperawanan-11272017154437.html>.

- M, Tampubolon. 2018. *Virginity Test in Police Recruitment System : Evidence from Indonesia. 2600–2611.*
- “Memahami Himen Perempuan yang Kerap Jadi Tolok Ukur Keperawanan.” 2018. kumparan. <https://kumparan.com/kumparansains/memahami-himen-perempuan-yang-kerap-jadi-tolok-ukur-keperawanan-1543039249062879307>.
- None. 2018. “Via Vallen Curhat Soal Keperawanan yang Dipermasalahan, Bagaimana Dengan Keperjakaan?” Grid.ID. <https://www.grid.id/amp/04929378/via-vallen-curhat-soal-keperawanan-yang-dipermasalahan-bagaimana-dengan-keperjakaan?page=all>.
- Pasinringi, Tabayyun. 2021. “Alasan Tes Keperawanan Militer dan Polisi Berbahaya.” Magdalene.co. <https://magdalene.co/story/pencabutan-tes-keperawanan-tni-ad-saja-tak-cukup/>.
- Pattisina, Edna c. 2021. “TNI Kaji Ditiadakannya Tes Keperawanan.” Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/01/tni-kaji-ditiadakannya-tes-keperawanan>.
- “PBB Rilis Laporan tentang Otonomi Perempuan atas Tubuhnya – DW – 14.04.2021.” 2021. DW. <https://amp.dw.com/id/pbb-rilis-laporan-tentang-otonomi-perempuan-atas-tubuhnya/a-57195278>.
- “Peran WHO dalam Membantu Pemerintah Indonesia.” 2019. Kebijakan Kesehatan Indonesia. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/3494-peran-who-dalam-membantu-pemerintah-indonesia>.
- Priyambodo, Utama. 2018. “‘Tes Keperawanan’ Dinilai Tak Ilmiah, tapi Masih Ada di Indonesia.” kumparan. <https://kumparan.com/kumparansains/tes-keperawanan-dinilai-tak-ilmiah-tapi-masih-ada-di-Indonesia-1543031791014962966>.
- Putri, Budiarti U. 2019. “9 Isu HAM dalam Surat Human Rights Watch untuk Jokowi.” Nasional. [https://nasional.tempo.co/read/1234101/9-isu-ham-dalam-surat-human-rights-watch-untuk-jokowi?page\\_num=5](https://nasional.tempo.co/read/1234101/9-isu-ham-dalam-surat-human-rights-watch-untuk-jokowi?page_num=5).
- R, Dudai. 2019. *The Study of Human Rights Practice: State of the Art. Journal of Human Rights Practice, 11(2), 273–295.* <https://doi.org/10.1093/jhuman/huz027>.

- Rahadian, M. Arief. 2018. "Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR)." PKBI. <https://pkbi.or.id/hak-asasi-manusia-ham-dan-hak-kesehatan-seksual-reproduksi-hksr/>.
- S, Joana. 2018. *Diskriminasi Perempuan Dalam Virginity Test Sebagai Prasyarat Calon Polwan Dan Calon Prajurit TNI Dalam Perspektif Hukum Internasional. Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.*
- Santoso, Audrey. 2021. "TNI AD Resmi Hapus Tes Keperawanan Calon Kowad-Istri Prajurit: Melanggar HAM." detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5705448/tni-ad-resmi-hapus-tes-keperawanan-calon-kowad-istri-prajurit-melanggar-ham>.
- "SDGs di Indonesia." 2018. Pustaka Borneo. <https://www.pustakaborneo.org/esd-sdgs/sdgs/sdgs-di-indonesia.html#gsc.tab=0>.
- Vallery Kendira. 2021. "Stereotype Gender : Nilai Perempuan Tidak Hanya Dilihat Dari Keperawanannya." PKBI DIY. <https://pkbi-diy.info/stereotype-gender-nilai-perempuan-tidak-hanya-dilihat-dari-keperawanannya/>.
- Yusuf, Fauzan M. 2022. "Penghapusan Tes Keperawanan bagi Perempuan calon Tentara, Perspektif HAM dan Kesehatan." BandungBergerak.id. <https://bandungbergerak.id/article/detail/2119/penghapusan-tes-keperawanan-bagi-perempuan-calon-tentara-perspektif-ham-dan-kesehatan>.